

PJ BUPATI BREBES SERAHKAN BANTUAN SARPRAS KE NELAYAN



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/ccf466f854aae1cdb10533851dae6479.jpg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Pj Bupati Brebes Imanuddin Iskandar menyerahkan bantuan sarana dan Prasarana bidang perikanan dan premi asuransi nelayan. Bantuan diberikan kepada kelompok dan paguyuban nelayan di Kabupaten Brebes, kemarin.

Bantuan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kemakmuran. Serta mensejahterakan masyarakat Kabupaten Brebes.

Iwanuddin mengatakan, bantuan sarpras tersebut untuk memulihkan ekonomi kelompok nelayan, mengurangi beban pengeluaran dan memenuhi kecukupan gizi keluarga khususnya protein hewani. Kemudian untuk peningkatan pendapatan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

"Kita semua harus turun tangan mengenai persoalan Masyarakat, bahu membahu untuk saling bergotong royong, tolong menolong demi kesejahteraan Bersama," ungkapnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes Zuhdan Fanani menjelaskan, untuk bantuan sarpras yang diberikan yakni berupa pertama, paket budidaya Ikan Lele dalam kolam terpal bulat untuk kelompok pembudidaya ikan (pokdakan). Kedua, bantuan peralatan petambak garam berupa geisolator untuk kelompok usaha garam rakyat (kugar).

"Kemudian hibah uang untuk peralatan perawatan kapal perikanan bagi kelompok usaha bersama (kub), premi asuransi nelayan, paket gemarikan dan santunan anak yatim piatu," jelasnya.

Bantuan tersebut diserahkan kepada Pokdakan Berkah Jaya Desa Kecipir, Kecamatan Losari berupa kolam terpal 8 unit. Bibit ikan Lele 10.000 ekor dan pakan ikan 1.030 kg. Kugar Risqy Jaya Desa Krakahan, Kecamatan Tanjung berupa Geomembran 10 roll. Kugar Karya Bersama Desa Limbangan, Kec. Losari Geomembran 11 roll, Paket Gemarikan di Desa Dumeling 100 paket gemarikan untuk 100 orang. KUB Paguyuban Batur Pesisir Desa Kaliwlingi perahu 4 gt. KUB Bawal Hitam Desa Kaliwlingi perahu 4 gt.

Selain bantuan sarpras perikanan, juga penyerahan asuransi nelayan kepada 150 orang nelayan di Pj Bupati Brebes Serahkan Bantuan Sarpras ke Nelayan kabupaten brebes, 100 paket gemarikan untuk 100 orang dan santunan anak yatim piatu untuk 40 orang.

"Bantuan perikanan ini semoga dapat membantu nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam serta masyarakat Brebes dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan pendapatannya serta kesejahteraannya," tukasnya. (*) (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/698595/pj-bupati-brebes-serahkan-bantuan-sarpras-ke-nelayan>, "Pj Bupati Brebes Serahkan Bantuan Sarpras ke Nelayan", tanggal 18 Mei 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/arahpantura/183923/pemkab-brebes-kucurkan-bantuan-sarpras-ke-nelayan>, "Pemkab Brebes Kucurkan Bantuan Sarpras ke Nelayan", tanggal 18 Mei 2024.
3. <https://www.smpantura.news/pemkab-brebes-kucurkan-bantuan-sarpras-perikanan-upaya-pulihkan-ekonomi-nelayan/>, "Pemkab Brebes Kucurkan Bantuan Sarpras Perikanan, Upaya Pulihkan Ekonomi Nelayan", tanggal 18 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi